**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam merupakan ajaran *Samâwy* terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia. Islam memiliki kesamaan tujuan dengan ajaran-ajaran *Samâwy* sebelumnya yaitu untuk menciptakan kemaslahatan berupa kebahagiaan dan juga ketentraman bagi umat manusia serta menolak segala bentuk keburukan berupa kesengsaraan dan kebinasaan selama hidup di dunia dan juga di akhirat nantinya.

Pembahasan seputar tujuan pensyariatan ataupun yang populer dengan istilah *maqâshid al-syari`ah* (مقاصد الشريعة)[[1]](#footnote-2) telah menjadi perbincangan di kalangan ulama dari masa ke masa, baik pada zaman klasik hingga zaman kontemporer. Terma ini selalu menarik untuk diperbincangkan karena perannya yang cukup efektif dan signifikan dalam pewujudan maslahat bagi manusia serta pengaruhnya yang cukup kuat dalam peng*-istinbâth*-an (penetapan) hukum.

Sebagian kelompok menganggap Imam al-Syâthiby sebagai pelopor dalam melahirkan konsep ilmu *maqâshid al-syari`ah*, sehingga ia digelari dengan *Syaikhu al-Maqâshid al-Awwal* (Bapak *Maqâshid* Pertama).[[2]](#footnote-3) Sebagai bukti, dalam *al-Muwâfaqât* Imam al-Syâthibi telah meletakkan pondasi ilmu ini dengan kokoh dan sistematis sehingga menjadi rujukan bagi para ulama setelahnya hingga sekarang.

Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang *maqâshid al-syariah* maka nama Imam al-Syâthiby tidak akan bisa di lepaskan begitu saja. Mengingat perannya yang begitu besar dalam memberikan semangat dan metode baru untuk ber-*ijtihâd* dalam rangka mencarikan solusi hukum atas perbuatan *mukallaf* yang terus berkembang dari masa ke masa.

Di samping itu, ia juga berusaha untuk menggabungkan antara teori-teori *ushûl al-fiqh* dengan *maqâshid al-syari’ah* sehingga keduanya sejalan. Sebab, sebelum masa Imam al-Syâthiby pembahasan seputar *maqâshid al-syari`ah* tidak dikupas secara mendalam dan sistematis, sehingga ilmu ini tidak begitu dirasakan pengaruhnya dalam pelahiran ataupun peniadaan hukum. Pembahasan *maqâshid al-syari`ah* sebelum fase Imam al-Syâthiby lebih bersifat polesan saja, kerena pendekatan bahasa lebih mendominasi dari pada pendekatan makna ataupun hikmah yang terkandung di balik sebuah hukum.

Setelah Imam al-Syâthiby melahirkan *al-Muwâfaqât*, semangat untuk ber-*ijtihâd* kembali bangkit. Istilah *al-ijtihâd al-maqâshidy[[3]](#footnote-4)* menjadi gaya ataupun cara yang cukup populer di kalangan ulama untuk mencarikan solusi hukum dalam berbagai permasalahan umat yang pelik dan komplikasi di era kontemporer. Penetapan hukum dengan memperhatikan akibat dari sebuah perbuatan dinilai lebih efektif dalam menciptakan kemaslahatan. Meskipun terjadi silang pendapat dalam mengeksplorasi cara ini, mayoritas ulama tidak menafikannya dan menggunakan metode ini dalam ber*-ijthâd.*

Selanjutnya, dalam *al-Muwâfaqât* Imam al-Syâthibi membagi ruang lingkup perbuatan *mukallaf* dalam rangka penjagaannya terhadap *maqâshid al-syari`ah* ataupun *mashlahah* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqâshid al-dharûrîyât* (primer), *maqâshid al-hâjiyât* (sekunder) dan *maqâshid al-tahsînîyât* (tersier). Penejelasannya sebagai berikut:

**Pertama,** *Maqâshid al-Dharûrîyât* yaitu:

**أنها لابد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا, بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على إستقامة بل على فساد و تهارج و فوت حياة و في الأخرى فوت النجاة و النعيم و الرجوع بالخسران المبين[[4]](#footnote-5)**

Artinya: “*Segala sesuatu yang mesti ada dalam mewujudkan maslahat akhirat dan dunia. Apabila ia hilang maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, yaitu akan timbul berbagai kerusakan, kekacauan dan kebinasaan. Di akhirat nanti, lenyapnya keselamatan dan kenikmatan sehingga kembali (ke akhirat) dengan penuh kerugian.”*

*Al-Dharûriyât* yang disepakati oleh mayoritas ulama terbagi kepada lima[[5]](#footnote-6) bentuk yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[[6]](#footnote-7) Menjaga lima hal ini juga merupakan inti dari ajaran-ajaran *Samâwi* sebelum Islam. Bahkan, konsekwensi yang diterima oleh setiap orang yang menyia-nyiakannya jauh lebih berat dari pada konsekwensi yang ditetapkan oleh Islam.[[7]](#footnote-8)

Seperti kewajiban bunuh diri bagi kaum Yahudi untuk bertaubat dari kesalahannya karena menentang ajaran nabi Musa AS. Hal ini merupakan sebuah perintah yang sangat berat untuk dilakukan meskipun tujuannya adalah untuk menjaga agama. Sedangkan dalam Islam, praktek bunuh diri tidak dibenarkan dan bahkan untuk bertaubat sekalipun. Setiap orang yang bunuh diri dianggap telah melakukan dosa besar.

Menjaga *maqâshid al-dharûrîyât* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *hifzhu al-dharûrîyât min jânibi al-wujûd* (menjaga hal-hal yang dapat melestarikan ataupun melanggengkannya) dan *hifzhu al-dharûrîyât min jânibi al-adam* (mencegah hal-hal yang dapat meniadakannya).[[8]](#footnote-9) Kedua cara ini dapat ditemukan dalam berbagai perintah dan juga larangan yang telah dijelaskan dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Seperti kewajiban melaksanakan shalat merupakan bentuk penjagaan agama agar tetap lestari dan memerangi orang-orang *murtad* untuk mencegah rusaknya tiang agama. Kewajiban untuk makan dan minum merupakan cara untuk menjaga jiwa agar tetap hidup dan melarang aksi bunuh diri karena yang demikian dapat melenyapkan jiwa. Kewajiban untuk belajar merupakan bentuk penjagaan akal agar tetap sehat lestari sedangkan pengharaman minuman *khamar* dan sejenisnya merupakan penjagaan akal dari segi ketiadaannya.

Dibolehkannya jual beli atas dasar kerelaan merupakan cara menjaga harta agar tetap lestari sedangkan penetapan hukum potong tangan bagi pencuri merupakan bentuk penjagaan harta agar tidak hilang dengan percuma. Disyariatkannya pernikahan merupakan bentuk penjagaan keturunan agar tetap lestari dan diharamkannya perzinahan agar terjaganya garis keturunan.

**Kedua,**  *Maqâshid al-Hâjiyât* yaitu:

**أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم تراع دخل على المكلفين –على الجملة-الحرج و المشقة, ولكن لا يبلغ مبلغ العادي المتوقع في المصالح العامة [[9]](#footnote-10)**

Artinya: “*Sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka untuk mendapatkan kelapangan dan diangkatkannya kesempitan yang biasanya dapat menghantarkan kepada kesusahan karena hilangnya apa yang diinginkan. Jika tidak dijaga maka* mukallaf *akan masuk pada kesusahan dan kesulitan namun tidak sampai pada kerusakan yang ditimbulkan oleh maslahat umum (tingkatan dharûrîyât).”*

Pada tingkatan ini, maslahat yang dijaga terbagi kepada tiga aspek perbuatan hukum yaitu, pertama, ibadah seperti dibolehkannya menjamak (menggabungkan) shalat bagi orang yang dalam perjalanan atau yang dinamakan dengan *rukhshah* sebagai bentuk kemudahan. Kedua, muamalah seperti dibolehkannya *qirâhd* (hutang), jual beli *salam* (jual beli yang barang dagangannya tidak ada ketika akad jual beli). Bentuk transaksi seperti ini dibolehkan dalam rangka memberikan kelapangan dan kemudahan bagi manusia dalam bermuamalah. Ketiga*, jinâyah* yaitu membebankan *diyah* pada *âqilah* untuk meringankan beban pelaku pembunuhan dan dibolehkannya *qassâmah* (sumpah).

**Ketiga,** *Maqâshid al-Tahsinîyât* yaitu:

**الأخذ بما يليق من محاسن العادات, وتجنب المدنسات التي تأنفها القول الراجحات و يجمع ذللك قسم مكارم الأخلاق[[10]](#footnote-11)**

Artinya: “*Mengambil sesuatu yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan baik, menghindari segala yang dianggap jelek oleh akal. Hal ini terkumpul dalam kebaikan akhlak (budi pekerti).”*

*Maqâshid* ini juga terdapat dalam beberapa aspek perbuatan manusia, yaitu ibadah seperti anjuran untuk menutup aurat dengan baik ketika melaksanakan shalat. *Âdah* seperti etika yang baik ketika makan dan minum serta menghindari makanan yang tidak layak. Muamalah seperti dilarangnya jual beli najis. Dalam bidang *jinâyah* seperti dilarangnya melakukan *qishâsh* antara seorang budak dengan orang yang merdeka.[[11]](#footnote-12)

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa seluruh perbuatan manusia akan bermuara pada tiga tingkatan *maqâshid* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sebab setiap perintah ataupun larangan yang dibebankan oleh *al-Syâri`* pasti memiliki hikmah ataupun tujuan yang mulia. Sehingga, tidak bisa dinafikan bahwa *maqâshid al-syari`ah* memiliki pengaruh yang besar dalam pelahiran ataupun peniadan hukum.

Pembacaan terhadap *maqâshidu al-syari`ah* dapat dilakukan dengan *istiqrâ*[[12]](#footnote-13) terhadap *nash* berupa ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah ataupun larangan. Metode ini dijelaskan oleh Imam al-Syâthibi sebagai salah satu cara untuk menyibak berbagai rahasia ataupun tujuan di balik pensyari`tan hukum dan metode ini tidak akan bisa dibantah dan juga tidak akan terbantahkan[[13]](#footnote-14)

Dari proses *istiqrâ`* yang dilakukan terhadap *nash,* Imam al-Syâthiby memformulasikan empat cara dalam mengetahui *maqâshid al-syari`ah*. Kempat cara tersebut adalah:

**Pertama,**

**مجرد الأمر و النهي الإبتدائي التصريحي[[14]](#footnote-15)**

Artinya: *“Kemurnian perintah ataupun larangan (pada) permulaan lagi jelas*.”

Setiap perintah yang datang dari Allah SWT (*al-Syâri`*) pasti menuntut terjadinya sebuah perbuatan dan itulah yang menjadi tujuan dari pensyariatan. Begitu juga dengan larangan yang datang dari-Nya, pasti menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dan itulah yang menjadi tujuan dari pensyariatan. Imam al-Syâthibi menambahkannya dengan kata *al-ibtidâ’i* (permulaan) agar terhindarnya perintah ataupun larangan selain dari yang dituju pada lafaz tersebut.

 Seperti firman Allah SWT:

**فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة: 9)**

Artinya: *“Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli…”* (QS. al-Jumu`ah: 9)

Pelarangan jual beli pada ayat di atas bukanlah tujuan pertama. Akan tetapi yang diinginkan oleh *al-Syâri`* pada permulaan perintah itu adalah kesegeraan untuk mengingat Allah SWT (melaksanakan shalat). Sehingga dinamakanlah perintah untuk mengingat Allah SWT dengan *maqshad al-awwal* (tujuan utama) dan sedangkan meninggalkan jual beli adalah *maqshad al-tsâni* (tujuan kedua).

Selanjutnya Imam al-Syâthibi menambahkan *taqyid* dengan *al-tashrihy* (jelas). Artinya adalah perintah ataupun larangan yang disyariatkan oleh *al-Syâri`* memang benar-benar sesuai dengan lafaz perintah ataupun larangan yang ada. Hal ini bertujuan agar terhindar dari perintah ataupun larangan yang terkandung dalam lafaz akan tetapi tidak dijelaskan dengan terang. Seperti larangan terhadap sesuatu akan tetapi menagandung makna perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Ataupun perintah terhadap sesuatu yang mengandung makna larangan untuk meninggalkan kebalikannya.

**Kedua,**

**اعتبار علل الأمر و النهي[[15]](#footnote-16)**

Artinya: “*Keberadaan `ilal (ilat)[[16]](#footnote-17) yang terdapat pada perintah dan larangan”.*

Setiap perbuatan yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh *al-Syâri`* pasti memiliki *`illah*. *`Illah* tersebut ada yang bisa dipahami oleh akal manusia dan ada yang tidak. Adapun *`illah* yang dapat dipahami oleh akal boleh diikuti. Artinya ketika sebuah *`illah* dapat dipahami dengan baik dalam sebuah perintah ataupun larangan maka ia dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penetapan hukum. Sebab*`illah* itulah yang menjadi *maqshad* ataupun tujuan dibebankannya sebuah perintah ataupun larangan.

Seperti, disyariatkannya pernikahan dengan*`illah*-nya adalah untuk melahirkan keturunan sehingga terciptanya keberlangsungan hidup manusia di dunia. Disyariatkannya jual beli dengan*`illah*-nya adalah agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sehingga setiap orang saling menghargai kepemilikan harta. Dilarangnya berzina dengan *`illah*-nya adalah agar terhindar dari percampuran nasab atau keturunan dan juga mencegah mewabahnya penyakit yang berbahaya.

Pentelaahan terhadap *`illah* di balik perintah dan larangan mencakup dalam berbagai aspek, baik ibadah, mu`amalah, `*âdah* ataupun *jinâyah*. Namun, *`illah* dalam aspek ibadah lebih dominan bersifat *ta`abbud* ataupun *tawaqquf*. Artinya *`illah* tersebut tidak bisa dicerna oleh akal manusia karena sepenuhnya atas keinginan dari Allah SWT. Sedangkan pada yang lainnya seperti mu`amalah dan *`âdah* bisa dipahami oleh akal manusia. Oleh sebab itu lapangan *ijtihâd* terbuka lebar pada dua aspek ini.

**Ketiga,**

**أن للشارع في شرع الأحكام العادية و العبادية مقاصد أصلية و مقاصد تابعة[[17]](#footnote-18)**

Artinya: “*Bahwasanya Allah SWT dalam menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan `âdah dan ibâdah memiliki tujuan utama dan tujuan pengikut.”*

Ketika Allah SWT menetapkan *maqshad* *al-ashliyah* (tujuan utama) dibalik pensyariatan sebuah hukum hal ini tidak menafikan kemungkinan adanya *maqshad al-tâbi`ah* (tujuan-tujuan pengikut) yang menyertainya. Bisa saja *maqshad al-tâbi`ah* lahir dari *nash* yang sama atau dengan ketetuan dari *nash* yang berbeda.

Keberadaan tujuan-tujuan pengikut tersebut semakin memperkuat eksistensi tujuan utama pada sebuah perintah ataupun larangan. Sebab adanya kesesuaian makna yang terkandung pada keduanya.

Sebagai contoh, dalam al-Qur’an Allah SWT memerintahkan shalat dengan tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan ketaatan manusia kepada Allah SWT dan menundukkan diri di hadapan-Nya. Manusia kemudian harus senantiasa untuk mengingatnya kapanpun dan dimanapun berada. Allah SWT berfirman:

**وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طه: 14)**

Artinya: *“Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”* (QS. Thaha: 14)

Dapat dipahami pada ayat di atas bahwa tujuan utama dari shalat adalah untuk mengingat Allah SWT. Namun, shalat juga memiliki beberapa tujuan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan utama di atas. Di antara tujuan tersebut adalah untuk mencegah diri dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang dapat mencelakakan manusia selama hidup di dunia dan nanti di kehidupan akhirat. Allah SWT berfiman dalam al-Qur’an:

**وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت: 45)**

Artinya: *“Dirikanlah shalat karena sesungguhnya shalat itu mencegah diri dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar…”*(QS. Al-Ankabut: 45)

**Keempat,**

**السكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له[[18]](#footnote-19)**

Artinya: “*Diam (tidak ada keterangan berupa nash yang bersifat juz`i) sebagai sebab lahirnya (hukum) atau (tidak adanya dalil yang menjelaskan) pensyariatan hukum meski adanya makna yang menuntut lahirnya hukum.”*

Pada cara yang ke-empat ini, Imam al-Syâthiby menyebutkan bahwa sebagian perbuatan *mukallaf, al-Syâri`* diam ataupun tidak memberikan penjelasan hukum secara jelas dan terperinci dengan langsung menunjuk hukum tertentu, atau yang disebut juga dengan *dalil juz’i[[19]](#footnote-20)* Namun di sisi lain, jika dianalisa lebih dalam dapat ditemukan makna-makna tertentu yang kemudian bisa dkembalikan kepada *dalil kulli[[20]](#footnote-21)* untuk mengidentifikasi hukumnya.

Selanjutnya, Imam al-Syâtiby menyebutkan bahwa *sukût al-Syâri`* bisa dibagi kepada dua bentuk, yaitu:

**Pertama,** *al-Syâri* diam (tidak memberikan keterangan hukum) pada sebuah perbuatan karena tidak adanya hal yang menuntut lahirnya perbuatan—pada masa Rasulullah SAW—ataupun hal yang menuntut lahirnya hukum tanpa ada perbuatan. Seperti kejadian yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW sehingga tidak bisa ditemukan landasan hukumnya pada *nash* yang ada ataupun padanan hukumnya yang ada. Sebagai solusi atas permasalahan ini ulama sepakat untuk mengembalikannya kepada keglobalan dalil dalam ajaran Islam.[[21]](#footnote-22)

**Kedua,** *al-Syâri`* diam tentang hukum sebuah perbuatan (yang mungkin terjadi pada masa Rasulullah SAW) ataupun adanya hal yang memungkinkan lahirnya hukum pada masa tersebut. Akan tetapi tidak ada ketetapan berupa *nash* yang menerangkan lahir atau tidaknya sebuah hukum. *Sukût al-Syâri`*dalam bentuk ini seperti *nash* yang dimaksudkan oleh *al-Syâri`*tidak adanya penambahan ataupun pengurangan pada keterangan *nash* yang telah ada.

Lebih rinci Imam al-Syâthiby menjelaskan bahwa yang menjadi *qashdu al-Syâri`* dalam bentuk ini adalah berhenti pada batasan yang telah ditentukan, jika ada penambahan ataupun pengurangan tanpa ada dalil *juz`i* yang menjelaskan ataupun yang menegaskan maka yang demikian dinamakan *bid`ah.*[[22]](#footnote-23)

*Sukût al-Syâri`* dalam lapangan muamalah dan *`adah* mengindikasikan adanya rahmat dari Allah SWT, Hal ini ditegaskan dalam Hadis Rasulullah SAW:

**عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها (رواه دار القطني**

 **بسند حسن)[[23]](#footnote-24)**

Artinya: *Dari Abi Tsa`labah al-Khusyany Jurtsum bin Nasyir ra. dari Rasulullah SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa ketentuan maka jangan disia-siakan. (Allah) juga telah nemetapkan beberapa hukuman maka jangan dilampaui. (Allah) juga telah mengharamkan beberapa hal maka jangan dilanggar. (Allah) juga telah mendiamkan beberapa hal tanpa (Dia) lupa sebagai rahmat bagi kalian maka jangan dicari-cari.”* (HR. Dar al-Quthny dengan sanad Hasan)”

Pada hadis di atas Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah SWT telah menentukan beberapa perintah yang wajib dikerjakan, beberapa hukuman yang tidak boleh dilampaui, beberapa larangan yang tidak boleh dilangkahi dan juga mendiamkan kebanyakan dari berbagai permasalahan tanpa memberikan dalil secara ekplisit tentang status hukumnya. Diamnya Allah SWT bukan berarti Dia lupa untuk menetapkan dalil akan tetapi sebagai bentuk rahmat bagi manusia agar mereka mudah dalam menjalani kehidupan dan menggapai maslahat.

Namun pada ujung hadis Rasulullah SAW melarang untuk mencari-cari apa yang didiamkan Allah SWT tersebut. Untuk memahami larangan ini ulama merincikan penjelasannya sebagai berikut:

**Pertama,** jika usaha mencari-cari yang dilakukan adalah dalam rangka untuk memasukkan ataupun menghubungkan permasalahan yang didiamkan Allah SWT kepada dalil syari`at yang *kulli* (global) karena betuk perbuatan tersebut berbeda dengan perbuatan yang memiliki *nash*. Maka dalam hal ini ulama mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan dalam mencari-carinya dan bahkan mereka mengatakan wajib untuk mencarinya bagi ulama yang memiliki kapasitas dan kapabelitas sebagai seorang *mujtahid*.

**Kedua,** jika usaha mencari-cari yang dilakukan untuk mencari perbedaan antara dua permasalahan yang tidak memiliki pengaruh hukum jika dipisahkan karena adanya sifat yang mengikat keduanya. Maka usaha seperti inilah yang dimakruhkan bahkan ada yang mengharamkan karena tidak bermanfaat.[[24]](#footnote-25)

Bentuk rahmat Allah SWT dibalik *sukût al-Syâri`* adalah adanya kemudahan bagi manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)**

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”* (QS. Al-Baqarah: 185)

Imam al-Marâghi menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan berbagai bentuk. Keringanan tersebut tidak terkhusus pada puasa saja, akan tetapi Allah SWT juga memberikan berbagai keringanan di setiap hukum yang disyariatkan. Imam al-Maraghy menekankan bahwa agama yang diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesusahan.[[25]](#footnote-26) Dapat dipahami dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT senantiasa menginginkan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai aturan yang telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup dunia dan akhirat nantinya.

Selain itu, bentuk rahmat dibalik *sukût al-Syâri`* adalah diangkatkannya berbagai kesulitan dalam kehidupan sehingga *mukallaf* dapat bebas memiliki perbuatan yang tidak memberatkannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

**مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (المائدة: 6)**

Artinya: *“...Allah tidak hendak menyulitkan kamu,...”* (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat di atas memiliki kandungan keuniversalan makna yang bisa menjadi dalil atas setiap dimensi hukum perbutan manusia. Sebab Allah SWT menekankan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturanya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan *iradah* Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan.

Dapat dipahami bahwa *sukût al-Syâri`* pada bentuk yang pertama mengindikasikan adanya rahmat bagi manusia. Bentuk ini banyak terdapat pada bidang muamalah dan *`adah*. Sehingga lahirlah beberapa kaedah yang menjelaskan keluasan hukum dalam bidang ini sebagai instrumen pembantu dalam ber-*ijtihâd*, diantaranya:

**الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[[26]](#footnote-27)**

Artiny: *“Hukum dari segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya.”*

Dalam kaedah lain disebutkan:

**الأصل في المنافع الإباحة و في المضار التحريم [[27]](#footnote-28)**

Artinya: *“(Hukum) asal dari segala sesuatu yang memberikan manfaat adalah boleh dan segala sesuatu yang memberikan mudharat adalah haram.”*

Sedangkan *sukût* *al-Syâri`* dalam bentuk kedua lebih berorientasi pada ranah ibadah. Sebab dalam bentuk ini Imam al-Syâthiby menegaskan tidak boleh adanya penambahan ataupun pengurangan pada perbuatan tersebut meskipun ada dalil *kulli* yang mendukungnya. Karena bentuk perbuatan ini mengindikasikan *bid`ah* yang terlarang. Maka dari sinilah lahir kaedah:

**الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله و رسوله[[28]](#footnote-29)**

Artinya: “*(Hukum) asal dari ibadah adalah terlarang maka tidak boleh dilakukan kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.”*

Jika kita luaskan pandangan pada konsep *ushûl al-fiqh*, maka akan ditemukan beberapa dalil yang digunakan oleh ulama *ushûl al-fiqh* dalam upaya menentukan hukum dari permasalahan yang tidak memiliki keterangan secara eksplisit dari *al-Syâri`.* Diantara konsep itu adalah, *al-Qiyâs, al-Istihsân, al-Mashlahah al-Mursalah,* dan beberapa dalil lain*.* Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menjadikannya sebagai dalil namun mereka sepakat untuk mencarikan solusi hukum dari hal-hal yang didiamkan oleh *al-Syâri`.*

Namun, dari beberapa dalil di atas konsep *sukût al-Syâri* yang digagas oleh Imam al-Syâthibi lebih dekat dengan *al-Mashlahah al-Mursalah* yang merupakan salah satu dalil hukum dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Mereka mendefinisi *al-Mashlahah al-Mursalah* dengan:

**المصالح التي لم يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارها[[29]](#footnote-30)**

Artinya: “*Sebuah maslahat yang tidak ada dalil tertentu dari al-Syari` (Allah SWT) yang mengakuinya ataupun meniadakannya akan tetapi ada dalil-*

 *dalil global yang mengakui mashlahat tersebut.”*

Dari definisi di atas mengindikasikan bahwa ada keserupaan antara *sukût al-Syâri`* dengan *al-mashlahah al-mursalah.* Namun jika diteliti lebih dalam apakah kedua konsep ini sama atau berbeda? Apa yang melatari Imam al-Syâthiby melahirkan konsep *sukût al-Syâri`* sedangkan ia sendiri merupakan salah seorang ulama mazhab Malikiyah yang menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu dalil hukum?

Selanjutnya, apakah ada kaitan antara *sukût al-Syâri`* dengan dalil-dalil lain yang juga berupaya memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang tidak memiliki dalil secara eksplisit seperti dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Dan bagaimanakah bentuk pembaruan hukum Islam yang dilandaskan pada konsep *sukût al-Syâri`* sehingga mampu mengakomodir seluruh tindak tanduk manusia dalam kerangka syari`at? Dalam bidang apa saja *sukût al-Syâri’* mampu melakukan pembaruan hukum?

Melihat rangkaian fakta di atas penulis menilai bahwa konsep *sukût al-Syâri`* yang digagas oleh Imam al-Syâthibi sangat penting untuk diteliti. Setidaknya ada tiga alasan utama, yaitu:

**Pertama:** begitu banyaknya aktivitas baru yang dilakukan oleh *mukallaf* dan tidak memiliki keterangan hukum secara eksplisit dari *al-Syâri`.* Sebab bentuk perbuatan ini tidak ditemukan keterangan hukumnya dalam *nash.* Sehingga hal ini terkadang menjadi permasalahan yang kontroversial di tengah ummat.

**Kedua,** setiap aktivitas memiliki orentasi untuk menjaga dan mewujudkan maslahat baik di dunia dan di akhirat, maka dengan mengkaji konsep *sukût al-Syâri`* akan dapat memperjelas implementasi dari konsep ini dalam rangka mewujudkan maslahat tersebut.

 **Ketiga,** memahami konsep *sukût al-Syâri`* akan memberikan pencerahan dan perubahan pada produk hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat. Terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan *mu`malah*. Sebab hal ini akan memberikan keluasan bagi manusia dan juga sebagai bentuk pembuktian bahwa ajaran Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Disamping tiga poin di atas, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ulama dengan metode *sukût al-Syâri`* pada masa dahulu perlu untuk dikaji ulang dari segi kelayakannya pada zaman sekarang. Sebab suatu hukum yang berlaku pada zaman tertentu bisa saja tidak berlaku pada zaman setelahnya.

**تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد [[30]](#footnote-31)**

Artinya: *“Perubahan fatwa (penjelasan hukum) dan perbedaannya terjadi dengan adanya perubahan waktu, tempat, situasi, motivasi dan tradisi.”*

Berdasarkan kepada uraian di atas, pembahasan mengenai *sukût al-Syâri`*dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam khsusnya yang berkaitan dengan *fiqh* dipandang perlu dan penting dilakukan sebagai suatu kajian yang spesifik dan komprehensif. Hal ini penting agar berbagai permasalahan-permasalahan baru yang terkait dengan interaksi manusia di era kontemporer dapat dicarikan solusi hukumnya supaya sesuai dengan tuntutan syari`at.

 Oleh sebab itu penulis mengajukan proposal penelitian ini dengan judul: ***“Sukût al-Syâri` Imam al-Syâthibi dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam”.***

1. **Perumusan dan Pembatasan Masalah**
2. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah bagaimana hakikat *sukût al-Syâri`* Imam al-Syâthibi dan ke-*hujjah-*annya serta relevansinya dengan pembaruan hukum Islam.

1. **Pembatasan Masalah**

Guna terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut, yaitu:

* 1. Konsep *sukût al-Syâri`* menurut Imam al-Syâthibi dan Ke-*hujjah-*annya;
	2. Korelasi antara *sukût al-Syâri`* dengan beberapa dalil hukum yang lain;
	3. Relevansi *sukût al-Syâri`* dengan pembaruan hukum Islam.
1. **Definisi Operasional**

Untuk lebih jelasnya judul tesis ini penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

*Sukût* : *Sukût* berasal dari kata سَكَتَ – يَسْكُتُ – سُكُوتاً – سُوْكَاتاً yang artinya خِلاَفُ النُّطْقِ (lawan dari bicara; diam)[[31]](#footnote-32)

*al-Syâri`* : Adalah Allah SWT yang merupakan sumber dari ajaran Islam, atau disebut juga dengan *al-Hâkim*.

*Sukût al-Syâri`* : Adalah diam (tidak adanya) keterangan dari Allah Swt berupa *nash* yang bersifat *juz’i* dalam menjelaskan hukum sebuah perbuatan.

Imam al-Syâthibi : Nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy al-Gharnathy atau yang lebih dikenal dengan al-Syâthibi. Ia dilahirkan pada tahun 730 H di Syâthibah (Sativa) akan tetapi tumbuh dan wafat di Gharnâthah (Granada). Oleh sebab itu ia terkadang juga digelari dengan al-Gharnaty[[32]](#footnote-33)

Pembaruan : Pembaruan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata baru yang ditambah dengan awalan *pe* dan akhiran *an*. Kata baru itu sendiri berarti sesuatu yang berlum pernah ada (dilihat) sebelumnya atau belum pernah didengar (ada) sebelumnya. Kata memperbarui sama dengan membarui yang berarti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru. Sementara pembaruan berarti proses, cara dan perbuatan memperbarui.[[33]](#footnote-34)

Hukum Islam : Hukum Islam atau yang disebut juga dengan *hukmu al-syar`i* adalah

**خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع**[[34]](#footnote-35)

*“Khitab (perkataan) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia berupa tuntutan, pilihan ataupun wada`”*

Pembaruan Hukum

Islam : Melakukan kajian ulang, memperbaiki dan melakukan perubahan terhadap hukum Islam dalam kerangka *fiqh* dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur`an dan Hadis

Maksud dari judul tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian secara mendalam tentang konsep yang dilahirkan oleh Imam al-Syâthibi yang berupaya memberikan hukum terhadap perbuatan yang tidak memiliki keterangan hukum secara eksplisit berupa *nash* (*al-dalil al-juz’i)*. Kemudian konsep ini diaplikasikan untuk melakukan pembaruan hukum Islam yang bersifat kekinian dengan berpedoman kepada keglobalan dalil dalam ajaran Islam (*al-adillah al-kulliyah).*

1. **Kerangka Teori**

Penelitian terhadap konsep *sukût al-Syâri`* yang digagas oleh Imam al-Syâthiby tidak bisa dicukupkan dengan pentelaahan terhadap teks yang tertera pada kitab *al-Muwâfaqât.* Akan tetapi ia memiliki rangkaian keterikatan dengan berbagai isnturumen lain agar terciptanya kesempurnaan dalam pembacaan terhadap maksud dari ide yang dipaparkan oleh Imam al-Syâthiby tersebut.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori pendukung penelitian ini agar pembacaan terhadap *sukût al-Syâri`* yang digagas oleh Imam al-Syâthiby tersebut dapat dipelajari secara komprehensif. Di antara teori yang penulis gunakan antara lain:

Pertama, *maqâshid al-syari`ah,* yaitu makna ataupun nilai-nilai yang terkandung dibalik hukum-hukum syara` sebagai hasil dari perbuatan tersebut. Sama saja, apakah makna-makna tersebut terkandung dalam hukum yang *juz’i* ataupun hukum *kulli* atau *mashlahah kulliyah* atau *simmat ijmaliyah*. Kesemuanya terkumpul dalam satu kerangka tujuan yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT dan pewujudan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat

Ulama sepakat mengatakan bahwa *maqâshid al-syari`ah* merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan hukum. Jadi hal ini membuktikan esensinya sebagai salah satu metode dalam pelahiran atau peniadaan hukum. Sebab melalui *istiqrâ’* yang dilakukan terhadap dalil-dalil hukum dapat diketahui bahwa di balik perintah ataupun larangan memiliki tujuan yang mulia. Yaitu, untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hidup manusia di dunia dan juga di akhirat nantinya. Setiap perintah dan larangan tersebut akan mengerucut untuk menjaga lima hal yaitu, menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Kedua, *ijtihâd,* yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabelitas sebagai *mujtahid* dalam rangka untuk mencarikan solusi pada permasalahan yang mengalami kekosongan hukum. Ulama sepakat mengatakan bahwa *ijtihâd* merupakan bagian penting dalam proses pengembangan dan pengejawantahan konsep-konsep hukum Islam.

Ketiga, pembaruan hukum Islam, yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk melakukan penyesuaian hukum Islam dengan konteks zaman dimana hukum itu berada. Pembaruan hukum tersebut lebih menitik beratkan pada hukum-hukum yang terdapat pada ranah mu`malah agar terciptanya kemaslahatan berupa terwujudnya kemudahan dan kelapangan serta diangkatkannya berbagai kesusahan.

Dengan menggabungkan teori-teori ini, penulis dapat melakukan penelitian secara menyeluruh untuk mengetahui pemikiran Imam al-Syâthiby tentang *sukût al-Syâri.* Mengkaji hubungannya dengan berbagai instrumen lain yang digunakan oleh ulama dalam penetapan hukum.Serta mengkaji relevansi konsep ini dalam usaha pembaruan hukum Islam baik dari segi materi ataupun dari segi format.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *sukût al-Syâri`* menurut Imam al-Syâthibi dan ke-*hujjah-*annya.
2. Untuk mengetahui korelasi antara *sukût al-Syâri`* dengan beberapa dalil hukum yang lain
3. Untuk mengetahui relevansi *sukût al-Syâri`* dengan pembaruan hukum Islam
4. **Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi selanjutnya dalam meneliti lebih dalam pemikiran *ushûl al-fiqh* Imam al-Syâthibi
2. Sebagai sumbangan referensi dalam rangka mengembangkan kepustakaan.
3. **Metodologi Penelitian**
	* + 1. **Pengumpulan Data**

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode riset perpustakaan (*library research*). Penulis menghimpun data dari karangan Imam al-Syâthibi khususnya yang berbicara tentang *ushûl al-fiqh*. Disamping itu, penulis juga menghimpun data dari buku-buku lain yang menyediakan data teoritis tentang ilmu *ushûl al-fiqh* yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

Sumber-sumber data yang berhasil penulis kumpulkan, dibagi kepada dua bagian, yaitu:

* 1. **Sumber Primer**
1. *Al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari`ah* oleh Imam al-Syâthibi
2. *Al-`Itishâm* oleh Imam al-Syâthibi
	1. **Sumber Sekunder**
3. *Nazhariyâtu al-Maqâshid Inda Imam al-Syâthiby* oleh al-Raisuny
4. *Maqâsid al-Syari`ah al-Islâmiyah* oleh Thâhir bin Asyrur
5. *Maqâshid al-Syari`ah* oleh Ilal al-Fasy
6. *Ijtihâd al-Maqâshidiy* oleh Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimy
7. *al-Ihkâm fi Ushûli al-Ahkâm* oleh al-Amidy
8. *Ushûl Fiqih* oleh Amir Syarifuddin
9. *Al-Mustashfa* oleh al-Gazhaly
10. *Al-Mankhûl* oleh al-Ghazaly
11. *Dhawâbith al-Mashlahah* oleh Sa`id Ramadhan al-Buthy
12. *Mu`jam*  *Musthalah Ushûl al-Fiqhi* oleh Haitsam Hilal
13. *Mu`jam Ushûl al-Fiqhi* Qutub Muhammad Sanu
14. *Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir* oleh al-Suyuthy
15. *Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir* oleh al-Subky
16. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* oleh Wahbah al-Zuhaily
17. *Mausu`ah al-Qawâid al-Fiqhiyah* oleh Muhammad Shidqy al-Burnu
18. *Al-Qawâ`id al-Ushuliyah al-Jâmi`ah* oleh Abdurrahman bin Nashir al-Sa`idy
19. *Al-Syâthiby wa Maqâshiduhu* oleh Hammâdy al-Ubaidy
20. *Maqâshidu al-Syari`ah wa `Alaqatuha bi Adillah al-Syar`iyah* oleh al-Yuby
21. *`Ilam a-Muwâqi`in `an Rabbi al-Alamin* oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauzy
22. *Tajdîd Fiqhi al-Islâmy baina al-Ashâlah wa al-Tajdîd* oleh Yusuf al-Qardhâwy
23. *Al-Ijtihâd fi al-Islâm* oleh Yusuf al-Qardhawy
24. *Hiwarât Liqarnin Jadidin, Tajdîd al-Fiqhi al-Islamy* oleh Wahbah al-Zuhaily dan Jamal Athiyah. Serta beberapa sumberlainnya yang mendukung penelitian ini.
	* + 1. **Analisis Data**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah mengolah data dengan menggunakan metode berfikir *content analysis*, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran secara sistematik dan uraian dengan argumentasi yang logis serta analisa yang mendalam dari suatu permasalahan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu sebuah metode penelitian yang menggambarkan data apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis pada naskah tanpa memberikan komentar ataupun penjelasan dari penulis.

Langkah selanjutnya adalah data diolah dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komperatif. Deduktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum untuk mengambil keputusan yang bersifat khusus. Induktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Komperatif yaitu dengan menerapkan analisa perbandingan terhadap alur pemikiran pada ulama ushul tentang perbuatan manusia yang didiamkan oleh al-Syâri`sehingga bisa mengungkapkannya dengan bentuk yang sejelas-jelasnya, untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya.

1. **Penelitian yang Relevan**

Sebagai sebuah penelitian maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa karya tulis yang membahas kajian tentang pemikiran Imam al-Syâthibi, akan tetapi penulis belum menemukan tulisan yang membahas pemikiran Imam al-Syâthibi tentang konsep *Sukût a-Syâri`*serta relevansinya dengan pembaruan hukum Islam*.*

Di antara beberapa penelitian yang dilakukan terhadap pemikiran Imam al-Syâthibi adalah: **Pertama,** penelitian yang dilakukan oleh Irawati. Y dengan judul *Konsep Bid`ah Menurut Imam al-Syâthibi*. Penelitian ini dalam bentuk tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Pascasarjana di IAIN Imam bonjol Padang pada tahun 2012. Dalam tesis ini menganalisa pemikiran Imam al-Syâthibi namun hanya yang berkaitan dengan konsep *bid`ah* dan tidak menyinggung tentang *sukût al-Syâri*`.

**Kedua,** penelitian yang dilakukan oleh Raoyan dengan judul: *Sunnah Menurut al-Syâthibi*. Penelitian ini dalam bentuk tesis yang dajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Pascasarjana di IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2007. Di dalam tesis tesebut memang menganalisa pemikiran Imam al-Syâthibi dan tidak menyinggung tentang konsep *sukût al-Syâri`*.

**Ketiga,** penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha Nur dengan judul *Nazhariyah al-Syâthiby tentang I`tibar al-Maâl dalam Mencapai Maqâshid al-Syari`ah.* Penelitian ini juga berbentuk tesis pada tahun 2003. Dalam tesis ini tidak menyinggung pembahasan tentang konsep *sukût al-Syâri`.*

**Keempat,** penelitian yang dilakukan oleh Dra. Rusyaida dengan judul *Kaitan al-Amru dengan Maqâshid al-Syari`ah (Study Anallisis Terhadap Pemikiran Imam al-Syâthiby).* Penulisan ini berbentuk tesis pada tahun 2000 di IAIN Imam Bonjol Padang. Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana kaitan *al-amru* dengan *maqâshid al-syari`ah.* Tidak ditemukan bahasan dalam tesis ini yang bersingungan dengan *sukût al-Syâri`.*

Sepanjang pengamatan pada data di atas, penulis tidak menemukan penelitan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap konsep pemikiran Imam al-Syâthiby yang berkaitan dengan *sukût al-Syâri``* serta relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa konsep *Sukût al-Syâri` Imam al-Syâthibi dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam* layak untuk diteliti.

1. *Maqâshid al-Syariah* (مقاصد الشريعة) merupakan sebuah *al-tarkîb al-idhâfi* yang terdiri dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *al-syari`ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk plural dari *maqshad* yang di antara artinya adalah tujuan, keadilan dan lurus. Sedangkan *al-syariah* berarti ajaran atau agama. Jika dua kata ini digabungkan maka ia menunjukkan sebuah definisi tertentu, yaitu:

**المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية المرتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله و مصلحة الإنسان في الدارين**

“*Nilai-nilai yang terkandung dibalik hukum-hukum syara` sebagai hasil dari perbuatan tersebut. Sama saja, apakah makna-makna tersebut terkandung dalam hukum yang juz’i ataupun hukum kulli atau mashlahah kulliyah atau simmat ijmaliyah. Kesemuanya terkumpul dalam satu kerangka tujuan yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT serta pewujudan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat”.* Lih. Nuruddin bin Mukhtâr al-Khâdimy, *al-Ijtihâd al-Maqâshidiy,* (Doha: Wizâratu al-Awqâf wa al-Syu’un al-Islâmiyah, 1998), Jilid 1, h. 52 [↑](#footnote-ref-2)
2. Walaupun Imam al-Syathiby digelari sebagai Bapak *Maqâshid* yang pertama bukan berarti ia adalah ulama yang pertama kali merumuskan konsep ilmu *maqashid* dan juga pengguna pertama istilah ini dalam belantara ilmu *ushûl al-fiqh*. Sebab istilah ini telah digunakan jauh sebelum Imam al-Syâthiby melahirkan *al-Muwâfaqât.* Diantara ulama yang telah memperbincangkannya adalah, al-Turmudzy (adab ke III), Abu Manshûr al-Maturidy (w 333 H), al-Qaffâl al-Syâsyi (w 365 H), Abu Bakar al-Abhâry (w 375 H), al-Baqilâny (w 403 H), Imam al-Haramain al-Juwainy (w 478 H), Hujjatu al-Islâm Abu Hâmid al-Ghazaly (w 505 H) dan masih banyak ulama lain setelah mereka. Lih. Ahmad al-Raisûny, *Nazhariyah al-Maqâshid `Inda Imâm al-Syâthiby,* (Virginia USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995), h. 39-65 [↑](#footnote-ref-3)
3. Adapun yang dimaksud dengan *al-ijtihâd al-maqâshidy* adalah:

**العمل بمقاصد الشريعة, والالتفات إليها, و الاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي.**

*“Beramal sesuai dengan tujuan pensyariatan, menelitinya ataupun memperhatikannya dan juga menjadikannya (sebagai bahan) untuk ber-*ijtihâd *dalam permasalahan* fiqh*”.* Lih, Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimy, *op. cit.,* Jilid. 1, h. 39 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmy al-Gharnâthy al-Syathiby selanjutnya disebut dengan al-Syâthiby, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari`ah,* (Beirut: Dâru al-Kutûb al-Ilmiyah, 2003), Jilid 2, h. 7 [↑](#footnote-ref-5)
5. Namun sebagain ulama berpendapat bahwa *dharûrîyât* yang mesti dijaga dalam agama Islam terbagi kepada enam bentuk, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Adapun yang dimaksud dengan menjaga kehormatan yaitu menjaga jiwa dari segi maknawi sebagaimana syari`at menjaga jiwa dari segi fisik. Lih. Abdurrahman Abdulkhâliq, *al-Maqâshidu al-Âmah li al-Syari`ah al-Islâmiyah,* (Kuwait: Maktabah al-Shafwah al-Islamiyah, 1985), h. 47 [↑](#footnote-ref-6)
6. Al-Syâthby, *op. cit.,* Jilid. 2, h. 7 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ismail al-Hasany, *al-Nazhariyah al-Maqâshid `Inda Imam Muhammad al-Thâhir bin `Asyur,* (Virginia: The International Institute of Islamic Tought, 1995), h. 239 [↑](#footnote-ref-8)
8. Al-Syâthiby, *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* Jilid. 2, h. 9 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* Jilid. 2, h. 9 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* Jilid. 2, h. 10 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Al-Istiqrâ’* adalah penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat *juz`i* (terperinci) untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat *kulli* (global). *Istiqrâ’* terbagi kepada dua bentuk yaitu: pertama, *istiqrâ’ al-tâm* (sempurna) yaitu *istiqrâ`* yang dilakukan pada seluruh permasalahan yang *juz’i* untuk sampai pada hukum *kully*. Kedua, *istiqrâ’ al-nâqish* yaitu *istiqrâ’* yang dilakukan hanya pada sebagian *juzi’i* saja tidak keseluruhan. Namun dengan *istiqra* yang dilakukan tersebut bisa ditentukan hukum *kully*. Lih. Haitsam Hilal, *Mu`jam Ushûl al-Fiqh,* (Beirut: Dâru al-Jail, 2003), h. 26 [↑](#footnote-ref-13)
13. Al-Syâthiby, *op. cit.,* Jilid. 2, h. 7 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* Jilid, 2, h. 298 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* Jilid. 2, h. 299 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Illah* secara bahasa adalah sesuatu yang menjadikan seseorang sakit. Secara istilah:

**الوصف الظاهر المنضبط الذي يربط به الحكم وجودا أو عدما**

*“Sebuah sifat yang jelas dan terukur yang mengikat ada atau tidaknya sebuah hukum (pada suatu hal atau perbuatan) .”* Lih. Qutub Muhammad Sanu, *Mu`jam Ushûl al-Fiqh,* (Damaskus: Dâru al-Fikri, 2000), h. 288-289 [↑](#footnote-ref-17)
17. Al-Syâthiby, *op. cit.,* Jilid. 2, h.300 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.,* Jilid. 2, h. 311 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Dalil juz’i* adalah: **هو ما يدل بذاته على الحكم في مسألة**

*“Yaitu setiap dalil yang pada zatnya menunjuk kepada hukum (tertentu) pada suatu permasalahan (tertentu)”.* Lih. Qutub Muhammad Sanu, *op. cit.,* h. 207 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Dalil kulli* adalah: **هو ما لا يتعلق بشيء معين كمطلق الأمر و النهي فإنه ينتج حكما كليا**

*“Yaitu (dalil) yang tidak memiliki kaitan dengan sesuatu secara tertentu seperti kemutlakan sebuah perintah dan larangan. Sebab padanya dapat dilahirkan hukum secara global.*” Lih. *Ibid*, h. 209 [↑](#footnote-ref-21)
21. Al-Syâthiby, *op.cit.,* Jilid. 2, h. 311 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,*Jilid. 2, h. 311 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad bin Ali bin Wahab al-Qusyairy, *Syarhu al-Arba’in al-Nawawiyah,* (Cairo: Dâru al-Salâm, 2010), h. 234 [↑](#footnote-ref-24)
24. Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthy, *al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir,* (Makkah: Makatabah Nazar Mushthafa al-Bazar, 1997), Cet. ke-2, Jilid. 1, h. 103-104 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmad Musthafa al-Marâghy, *Tafsir al-Marâghy,* (Cairo: Maktabah al-Bâby al-Halaby, 1946), Cet. ke-1, Jilid. 2, h. 74 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* Jilid 1, h. 102 [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhamamd Shidqy bin Ahmad al-Burnu, *Mausû`ah Qawâ`id al-Fiqhiyah,* (Makkah: Beirut: Muassasah al-Risâlah, tt.), Jilid. 2, h. 24 [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdurrahman bin Nashir al-Sa`dy, *al-Qawâ`id al-Ushûliyah al-Jâmi`ah.* (Riyadh: Maktabah al-Sunnah, 2002), h. 36 [↑](#footnote-ref-29)
29. Muhammad Sa`ad bin Ahmad bin Mas`ud al-Yuby, *Maqâshidu al-Syari`ah al-Islâmiyah wa Ilaqâtuhâ bi Adillah al-Syar`iyah,* (Riyadh: Dâru al-Hijrah, 1998), h. 527 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I`lâmu al-Muwâqi`in an Rabbi al-Âlamin,* (Cairo: Dâru al-Hadits, 2002), Jilid. 2, h. 5 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibnu al-Manzhûr, *Lisanu al-Arab,* (Beirut: Dâru al-Ihya` al-Turâts al-Araby, 1992), Jilid 6, h. 303 [↑](#footnote-ref-32)
32. Hammâdy al-Ubaidy, *al-Syathiby wa Maqâshidu al-Syari`ah,* (Beirut: Daru Qutaibah, 1996), h. 11 [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. ke-2, Edisi-III, h.82 [↑](#footnote-ref-34)
34. Wahbah al-Zuhaily, *Ushûlu al- Fiqh al-Islâmy,* (Damaskus: Dâru al-Fikri, 2005), Jilid. 1, h. 46 [↑](#footnote-ref-35)